BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar dengan beragam tantangan. Selain memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, dan utang yang signifikan, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk miskin yang mencolok. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini, hampir mencapai 40 juta orang, melebihi secara signifikan jumlah penduduk di negara-negara seperti Selandia Baru (sekitar 4 juta orang), serta Australia dan Malaysia yang masing-masing memiliki populasi sekitar 10 juta dan 24 juta jiwa.[1]

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah menjadi fokus utama pembangunan nasional selama bertahun-tahun. Berbagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan telah diterapkan di seluruh tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Implementasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia mencakup program-program langsung seperti perlindungan sosial, serta program tidak langsung seperti program sektoral dan daerah. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sebagai hasil dari perbedaan perlakuan terhadap individu atau kelompok dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Islam melihat kemiskinan tidak hanya sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai konsekuensi dari perilaku buruk

[1]Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,* (Bandung: PT Refika Aditama 2017), h. 152

Seseorang, seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi lainnya, yang didasarkan pada akar dan syariat yang membentuk pandangan dunia serta tujuan-tujuan strategis (maqasid asy-syariah). Tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Islam pada dasarnya bukanlah materi, melainkan didasarkan pada konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia (falāh) dan kehidupan yang baik (ḥayātan ṭayyibah), baik secara sosio-ekonomi maupun kebutuhan spiritual.

Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa manusia memiliki peran yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kemiskinan merupakan ancaman bagi akhlak, rasionalitas berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam merespons kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang memerlukan perlindungan dari Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan terus meluas, maka ini akan menjadi sebuah kemiskinan yang dapat memalingkan seseorang dari Allah dan juga rasa solidaritas terhadap sesama.[2]

Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan umatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan.

Dalam Islam sangat jelas bahwa adanya kewajiban pada setiap individu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan yaitu dengan bekerja, selain dari pada kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga atau masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskakan kemiskinan.

---

[2]Irfan Syauqi Beik dan laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 70

Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan terhadap keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Kewajiban pemerintah tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber dana yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah/2: 268:

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨

Terjemahnya:

> Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.[3]

Kemiskinan adalah sebuah masalah yang memiliki banyak dimensi, ditandai dengan rendahnya kualitas hidup rata-rata penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan akses terhadap sumber air minum. Dampak kemiskinan sangat terasa oleh kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak, yang mengakibatkan ancaman terhadap masa depan mereka karena kurang gizi, rendahnya tingkat kesehatan, dan pendidikan yang kurang memadai. Kemiskinan adalah sebuah masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar mereka untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Kemiskinan merupakan salah satu isu sosial yang memerlukan perhatian serius, karena dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah melakukan upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan, hingga pemberian kredit usaha kepada mereka yang memenuhi syarat. Salah satu program bantuan sosial yang

[3]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 45

dikombinasikan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah Program Keluarga Harapan.[4]

Untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan merumuskan kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diinisiasi oleh pemerintah sejak tahun 2007. Program ini didasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang mengatur tentang "Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan". Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, PKH bertujuan untuk membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran dalam jangka pendek. Pada jangka menengah, PKH diharapkan dapat mengubah perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Sedangkan dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Sasaran atau penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak-anak usia 0-15 tahun, ibu hamil, masa nifas, dan berada di lokasi tertentu yang telah ditentukan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan masyarakat yang berada dalam kondisi miskin.

---

[4]Evi Fitriah, "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan*" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2010), h.16.

PKH merupakan inisiatif dalam pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya untuk keluarga miskin, dengan tujuan akhir meningkatkan partisipasi sekolah, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Untuk meningkatkan partisipasi sekolah, PKH perlu mengidentifikasi dan menjangkau individu yang tidak terdaftar dalam sistem pendidikan, termasuk mereka yang terlibat dalam pekerjaan anak. Terutama di daerah yang diduga memiliki tingkat pekerja anak yang tinggi, akan dilakukan upaya bimbingan kepada pekerja anak dengan tujuan memfasilitasi mereka kembali ke sekolah. Hal ini juga meliputi implementasi pendidikan dasar wajib selama 9 tahun serta upaya untuk mengurangi angka pekerja anak di keluarga miskin.

Anak yang menjadi penerima manfaat PKH, berusia 7-18 tahun, diharapkan menyelesaikan program pendidikan dasar selama 9 tahun dan wajib mendaftar di sekolah formal atau non-formal serta hadir setidaknya 85% dari waktu tatap muka. Setiap anak yang menjadi peserta PKH berhak menerima bantuan tambahan, selain dari bantuan PKH, baik melalui program nasional maupun lokal.

Dengan cara ini, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang memengaruhi aspek penyediaan (pelayanan) dan permintaan (kebutuhan). Dengan tetap memperhatikan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (stakeholder). Pada akhirnya, dampak positif dari implementasi PKH harus dapat didemonstrasikan secara empiris, sehingga pengembangan PKH memiliki bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pelaksanaan PKH juga akan disertai dengan program pemantauan dan evaluasi yang optimal.

Berdasarkan paparan di atas Penulis tertarik untuk meneliti Efektivitas Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perekonomian

Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penyaluran bansos PKH di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap penyaluran bansos PKH di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan konstribusi pemikiran bagi pengembangan sumber daya manusia khususnya.
   b. sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai kinerja Dinas Sosial Khususnya di Staf Jaminan Sosial di bidang sosial tentang mengurangi beban pengeluaran keluarga

miskin dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu

2. Secara Praktis
   a. Bagi Kepala Jaminan sosial dibidang sosial, diharapkan penelitian dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan
   b. Bagi Penulis memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengalaman

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulua

Adapun kajian terdahulu pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Ridho Diana, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penguran Kemiskinan Dalam Perpekstif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilay". Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jawa masuk dalam kategori tidak baik, maksudnya hal ini dapat dilihat melaui garis kontinum skor yang didapatkan untuk efektivitas program keluarg harapan (PKH) terhadap pengurangan kemiskinan adalah 1.080 dengan persentase 33% dengan kategori tidak baik. Dilihat dari pertanyaan sebaran kuisoner diatas menunjukkan adanya ketidakefektivan yang terlaksan di desa kota jawa seperti kurang intesifnya pertemuan yang dilakukan antara pendamping dengan peserta penerima bantuan. Serta pemotongan dana untuk trasportasi yang dikarenakan jarak antara desa kota jawa dengan tempat pencairan dana cukup jauh. Penggunaan dana yang tidak digunakan untk modal dan membuka usaha sehingga bisa mengurangi kebutuhan pokok baik berupa untuk diri sendiri maupun masa depan seperti menabung. Dan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan.
2. Elvira Astuti Pane, "Efektifitas Program Beras Sejahtera (Rastra) Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan." Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman program beras sejahtera di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja

Kabupaten Asahan sudah berjalan efektif dengan jumlah rata-rata 0,61 yang paham terhadap program beras sejahtera, hal ini Karena dikarenakan mayoritas responden rutin mengikuti sosialisasi yang diadakan tiap bulan sebelum pembagian beras.

3. Tirtado Sinaga, "Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Selayang." Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Selayang telah berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanan program monitoring bejalan dengan baik dan keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didudukung oleh efektivitas organisasi pelaksana dalam member pembelajaran, pendampingan, kemandirian bagi masyarakat miskin.
4. Moch Ryan Wanda Hidayat, "Efektifitas Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Penerima Manfaat di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH komponen pendidikan di Desa Ajung belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan penerima manfaat menggunakan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membayar utang, memenuhi kebutuhan seharihari, dan modal untuk berjudi, sehingga pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan kurang efektif dalam mencapai dalam mencapai tujuan program. Kedua, komponen kesehatan juga belum efektif. Dikarenakan penerima manfaat jarang pergi ke posyandu dan tidak memperhatikan gizi anak. Ketiga, pendamping yang pragmatis dan permisivisme, yaitu sikap pembiaran yang dilakukan oleh pendamping mengakibatkan kurangnya control terhadap pemanfaatan penerima dana Program Keluarga Harapan.

B. Kajian Teori

1. Efektivitas Penyaluran PKH

a. Efektivitas

Kata efektif dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh akibat atau efeknya.Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.[5] Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.[6] Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. Sedangkan menurut beberapa ahli tentang pengertian efektivitas yaitu:

1) Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegitan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan .diantara pelaksananya.
2) Efektivitas menurut Martani dan lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
3) Efektivitas menurut menurut Mahmudi merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.[7]

Berdasarkan dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diatas, maka dapat dipahami bahwa efektifitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

---

[5]Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata baru*, (Surabaya: Mekar, 2008), h.132.

[6]Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h .4

[7]Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektok publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h.92.

Penilaian efektifitas suatu program perlu dilakuakan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut.Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertismbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Menurut Makmur pengukuran konsep terhadap efektivitas adalah keberhasilan program keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, efisiensi, pencapaian tujuan.[8]

b. Ukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM, indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut:

1) Indikator masukan

Merupakan langkah awal kesipan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya pedoman umum dan persipan sosialisasi

2) Indikator Proses

Merupakan tindak lanjut dari langakah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi

3) Indikator Keluaran

---

[8]Makmur Syarif, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi/Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakara: Kencana, 2008), h. 87

Setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.

4) Indikator Manfaat

Dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.

5) Indikator Dampak

Merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.[9]

c. Penyaluran PKH

Distribusi merupakan konsep yang berasal dari kata bahasa Inggris "distribution", yang merujuk pada proses penyebakan atau penyebaran. Kata dasarnya adalah "to distribute", yang dalam kamus Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, memiliki arti membagikan, menyebar, menyebarkan, mendistribusikan, atau mengagenni. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai penyiaran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa pihak atau pemberian jasa kepada pihak lain.

Dalam perspektif sosiologi, proses yang dikenal sebagai ekonomi terjadi dalam suatu jaringan hubungan sosial internasional, sehingga distribusi dapat diinterpretasikan sebagai mekanisme hubungan sosial yang memfasilitasi individu dalam mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Distribusi juga mencerminkan proses alokasi dari produksi barang hingga ke tahap konsumsi.

---

[9]Ridho Diana, *"Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perpekstif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Kota Gowa Kecamatan Way Kanan"* (Tesis, UIN Raden Intan lampung, 2018) h. 65

Dengan kata lain, distribusi merupakan proses yang mengaitkan produksi barang dan jasa dengan pemakaiannya.[10]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "penyiaran" berasal dari kata "siar" yang berarti mengalirkan, mengarahkan, meneruskan, atau mendistribusikan. Penyiaran dapat diartikan sebagai proses, metode, atau tindakan untuk mengalirkan. Penyiaran mencakup segi-segi pelaksanaan dan pengaturan.

Penyaluran bantuan sosial PKH merupakan pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga atau individu yang berada dalam kondisi miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, yang ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PKH. Bantuan sosial PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan dilakukan dalam 4 tahap selama 1 tahun. Besaran bantuan mengikuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/IJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, yaitu:

1) Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
2) Bantuan lanjut Usia Rp. 2.000.000
3) Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000.[11]

2. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Sebagai langkah percepatan dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program bantuan tunai bersyarat sejak tahun 2007, yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

---

[10]Damsar, Sosiologi Ekonomi, h. 95

[11]Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu, Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi, (Jakarta: Cetakan Kedua, November 2018), h. 99

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 Tahun 2018 tentang Implementasi Program Keluarga Harapan, program ini merupakan pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan mematuhi kewajiban yang ada. Program ini dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfer (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, bertanggung jawab sebagai koordinator dan pelaksana program PKH.

Persyaratan untuk program ini bisa berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (bagi anak usia sekolah) atau kehadiran di fasilitas kesehatan (bagi anak balita maupun ibu hamil). Tujuan dari Program PKH ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga serta memberikan akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat dari PKH juga ditujukan untuk meliputi penyandang disabilitas dan lansia dengan menjaga tingkat kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.[12]

Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat didorong untuk memiliki akses dan menggunakan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara kelompok pendapatan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program pelengkap secara berkelanjutan. PKH dimaksudkan untuk menjadi pijakan utama dalam penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

[12]www. Kemensos pkh.go.id 2017, diakses pada tanggal 20 juni 2023

Penerapan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium. Dua komponen tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang akan dibantu oleh PKH adalah: pengurangan jumlah penduduk miskin dan kesenjangan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu saat melahirkan. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2007 dan masih berlanjut hingga saat ini.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan pasal 2 yaitu:

1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.
2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Peneriama Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social.
4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga Penerima Manfaat.[13]

c. Syarat kepesertaan PKH (Penerima Manfaat)

Keluarga Penerima manfaat (KPM) PKH adalah keluarga miskin berdasarkan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang memenuhi minimal satu kriteria sebagai berikut:[14]

---

[13]TP2NK, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017), h.1

[14]TP2NK, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, h.1

Keluarga penerima bantuan PKH merupakan keluarga miskin yang memiliki komponen berikut ini:

Komponen Kesehatan	Komponen Pendidikan	Komponen Kesejahteraan Sosial
Ibu Hamil/Nifas	SD	Disabilitas Berat
Anak Usia di bawah 6 Tahun	SMP	lanjut Usia mulai dari 70 tahun
	SMA	

Kriteria penerima bantuan PKH hanya perlu memenuhi satu atau lebih dari ketiga kriteria tersebut. Namun, bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin dan memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria tersebut berhak menerima bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak terdaftar sebagai penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi. Perbedaan kriteria kategori akan mempengaruhi besarnya bantuan PKH yang diterima. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan komponen kesehatan dan/atau pendidikan saja, untuk tahun 2017 ini menerima bantuan sebesar Rp. 1.890.000 per tahun, sedangkan untuk KPM PKH yang memiliki komponen kesejahteraan sosial, besaran bantuan mencapai Rp. 2.000.000 per tahun. Setiap tahun, data akan berubah, begitu juga dengan besaran bantuan PKH yang akan diterima KPM pada tahun-tahun berikutnya.[15]

d. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Hak dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan adalah menerima bantuan uang sesuai dengan ketentuan program dan mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial untuk semua anggota keluarga sesuai kebutuhan mereka, serta terdaftar dan mendapatkan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagai tambahan.

[15]Pengolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, 2017, h. 201

Kewajiban PKH yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

1) Bayi

Bayi berusia 0-11 bulan (dengan manfaat Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan). Dan bayi berusia 6-11 bulan (mendapat suplemen vitamin A)

2) Balita

Balita berusia 1-5 tahun (mendapat imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan setiap satu bulan), balita berusia 5-6 tahun (mendapatkan pemeriksaan berat badan setiap satu bulan dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun), serta balita berusia 6-7 tahun yang berhak menimbang berat badannya di fasilitas kesehatan (faskes).

3) Anak Sekolah

Anak usia sekolah 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD,SMP,SlTA), terdaftar disekolah /pendidikan kesetaraan dengan tingkat kehadiran dikelas minimal 85% (persen).

4) Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas

Yang berhak mendapat Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak empat kali dalam tiga kali trimester, berhak dibantu melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes dan berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan dua kali sebelum bayi usia satu bulan.Kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.

Sejak tahun 2016, penerima bantuan PKH diperluas dengan penambahan kategori rentan, yaitu keluarga miskin yang memiliki anggota berusia 70 tahun ke atas berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas khusus lansia (jika tersedia), dan berhak

mengikuti kegiatan sosial seperti day care dan home care. Sementara itu, Penyandang Disabilitas Berat yang menjadi penerima PKH berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesuai kebutuhan mereka dan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (home care).[16]

e. Besaran Bantuan

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besar bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti scenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini

No	Komponen Bantuan	Indek Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 1.200.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 1.200.000
3	Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat	Rp. 450. 000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp. 750. 000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp. 1.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 3.100.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas	Rp. 2.000.000

Data diolah: Sumber Keputusan Dinas Sosial RI

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 600.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 2.200.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima

[16]Pengolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, 2017, h. 203

bantuan dengan dengan nominal paling besar. Pembayaran bantuan dilakukan dalam 2-4 tahap dalam setahun yang dijadwalkan untuk bulan penyaluran Februari (1), Mei (2), Agustus (3), November (4). Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.

f. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan Tahapan:

1) Perencanaan
2) Penetapan calon peserta PKH
3) Validasi data calon penerima manfaat
4) Penetapan keluarga penerima manfaat PKH
5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH
6) Pendampingan PKH
7) Peningkatan Kemampuan PKH
8) Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH
9) Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH
10) Transformasi kepesertaan PKH

g. Pelaksana PKH Kecamatan

1) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosilalisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain
2) Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain
3) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
4) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanan PKH
5) Membangun jejaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH

6) Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.[17]

h. Anggaran

Anggaran untuk bantuan PKH berasal dari dana bantuan sosial di Kemensos, PKH sendiri dikelola oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, pada tahun 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat PKH adalah Rp 12.736.176.016.000 (12,7 T) untuk 6,2 juta KPM. Anggaran ini sepenuhnya diperuntukkan sebagai dana bantuan 6,2 juta penerima manfaat PKH.[18]

i. Mekanisme Penyaluran

Penyaluaran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaannya.Penyaluaran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap.Mulai 2017, penyaluaran bantuan PKH berubah dari system pemberian tunai ke non tunai.Hal ini dilakukan dalam rangka perluasan inklusi keuangan melalui Bantuan Sosial Non Tunai yang disalurkan melalui E-Warung KUBE-PKH dan agen bank.Penyaluran non tunai KPM PKH didampingi oleh pendamping PKH dari petugas bank.

3. Konsep Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk

[17]Pengolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, 2017, h. 207

[18]Pengolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, 2017, h. 207

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.[19] Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmapuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.[20]

Kemiskinan (poverty) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.[21] Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.[22]

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi yaitu:

1) Kemiskinan (proper)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

---

[19]Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 112

[20]Chriswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005. h. 112

[21]Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h.185

[22]Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h.98-99

2) Ketidakberdayaan (powerless)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of Emergency)

Seseorang atau sekolompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

4) Ketergantungan (dependence)

lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadapa pihak lain adalah sangat tinggi.

5) Keterasingan (isolation)

Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. [23]

Dengan demikian dapat difahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa

---

[23]Rulan Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin* yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya), Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), h. 12

mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan (4) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

b. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

1) Kemiskinan absolute

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

4) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu

tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.[24]

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah di jelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan prilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangngya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat

c. Pengertian Kemiskinan Dalam Konteks Ekonomi Islam

Menurut bahasa miskin berasal dari bahasa arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Balad/90:16 sebagai berikut:

أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ ١٦

Terjemahnya:

Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.[25]

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-balad ayat 16 menjelaskan bahwa miskin adalah: “Yakni sangat miskin sehingga menempel ditanah, lagi tak punya apa-apa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dza matrabah artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah, dan tidak punya sessuatu yang dapat menghindarinya dari menempel ditanah

Fakir, yang berarti keadaan seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan kebaikan, diartikan sebagai kebutuhan akan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, menurut sebagian besar ahli tafsir. Sedangkan fakir, didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki

---

[24]Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h. 247

[25]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2011) h. 594

penghasilan yang mencukupi karena alasan tertentu yang diakui secara syariat, seperti usia tua atau penyakit. Namun, dalam Islam, kemiskinan tidak seharusnya menghambat seseorang untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, Islam mengajarkan kepada orang miskin untuk tetap berinfaq, meskipun dalam jumlah yang kecil, agar mereka tidak pernah menutup pintu untuk berbagi meskipun hidup dalam keadaan miskin.[26]

Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah SWT. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Mulk/67: 15 sebagai berikut:

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥

Terjemahnya:

> Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[27]

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mulk ayat 15 menjelaskan bahwa : "Berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki diberbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk mencari mata pencaharian dan perniagaan (mencar rizki).

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, kebutuhan manusia di dunia ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan spiritual seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam ayat kedua Al-Quran yang memerintahkan hamba-hambaNya untuk mendirikan shalat. Ruku' dan sujud ditekankan karena keutamaan keduanya dan karena

---

[26]Irfan Syauqi Beik dan laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembngunan Syari'ah*, h. 74

[27]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 563

keduanya merupakan rukun dalam shalat. Selain itu, keberuntungan juga terkait dengan beberapa hal seperti menjalankan shalat, melakukan ibadah dengan ikhlas, dan berbuat baik kepada orang lain, misalnya dengan memberikan manfaat kepada mereka. Arti keberuntungan adalah terwujudnya apa yang diharapkan dan terhindarnya dari bahaya, termasuk di dalamnya adalah mendapat tempat di surga.

d. Pengentasan Kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, kemiskinan dianggap sebagai ancaman serius yang dapat merusak moralitas, kecerdasan berpikir, kestabilan keluarga, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Islam melihat kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang seharusnya membuat umatnya memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengatasi kemiskinan, Islam menerapkan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Mendorong usaha dan bekerja, 2) Membatasi penumpukan harta, 3) Zakat, 4) Hukum waris, 5) Hemat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, dari keenam poin tersebut, hanya lima poin yang masih relevan untuk diterapkan karena konsep ghanimah sudah tidak berlaku lagi pada saat ini.[28]

Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam islam dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

1) Kewajiban setiap individu

Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Mereka juga diperintahkan agar berkelana dibumi Allah SWT serta makan dari rezeki-Nya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Jumu'ah ayat 10.

---

[28]Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 25

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwa : "setelah mereka dilarang untuk bertransaksi sesudah seruan ynag memerintahkan mereka berkumpul (sholat), kemudian diizinkanlah bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah.

Pada surat Al-jumu'ah ayat 10 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa adanya kewajiban individu untuk bekerja/mencari nafkah. Hal ini merupakan salah satu cara utama dalam mengentaskan kemiskinan, ia adalah sarana utama dalam memperoleh kekayaan serta faktor dominan dalam memakmurkan dunia

2) Kewajiban Kelompok/Masyarakat

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, Islam menginstruksikan anggota keluarga untuk saling menjamin dan memenuhi kebutuhan, yang menunjukkan bahwa Islam telah menegakkan fondasi pertama dalam menciptakan jaminan sosial. Islam juga menolak sikap acuh tak acuh terhadap nasib fakir miskin, karena sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan hak khusus bagi mereka atas harta orang-orang kaya, yaitu zakat. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 215.

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan bahwa : "Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah naafkah tatawwu‟. As-saddi mengatakan bahwa ayat ini di-nasakh oleh zakat, tetapi pendapatnya masih perlu dipertimbangkan. Makna ayat ini adalah seruan untuk membelanjakan harta kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan".

Pada surat Al-Baqarah ayat 215 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa zakat yang diberikan adalah salah satu cara untuk saling

menjamin dan mencukupi hidup baik antar kerabat dekat, anak yatim maupun sesama kaum muslim yang memerlukan pertolongan.

3) Kewajiban Pemerintah

Dalam paradigma Islam Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin sebegaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Hadid/:25 sebagai berikut:

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ ...

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.[29]

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa: " maksud keadilan pada ayat ini menurut Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya mengtakan bahwa keadilan itu ialah perkara hak yang diakui oleh rasio yang sehat lagi lurus dan bertentangan dengan pendapat-pendapat yang sakit lagi tidak benar"

Pada suarat Al-Hadid ayat 25 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan pemimpin yang memangku amanah untuk mensejahterakan negara yang ia pimpin, termsuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Komitmen Islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menutut pada terpenuhinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.

4. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang mencerminkan standar kehidupan mereka, yang tercermin dari kondisi kehidupan mereka secara

---

[29]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* h. 33

keseluruhan. Kesejahteraan bisa diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang memadai, di mana seseorang merasa sejahtera jika ia merasa puas, tidak kekurangan dalam hal apa pun yang dapat dicapainya, pikiran dan perasaannya damai, hidupnya tenang, terbebas dari kemiskinan yang menyakitkan, dan bebas dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh kemiskinan.[30]

Kesejahteraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1) adalah keadaan di mana kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan berkembang secara optimal, memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi sosialnya.[31]

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikatorindikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.[32] Berikut ini beberapa indikator kesejateraan masyarakat menurut beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera

---

[30]Anwar Abbas, *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008), h. 126

[31]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1)

[32]Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, h. 148

apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.[33]

2) Badan Pusat Statistik (BPS)

Kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin seperti:

a) luas bangunan peranggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 meter persegi.
b) lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
c) Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
d) Fasilitas MCK belum tersedia.
e) Sumber air minum bukan air minum bersih. Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
f) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
g) Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali.
h) Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.
i) Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga.
j) Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas/poliklinik.
k) lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun.
l) Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
m) Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.[34]

3) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

---

[33]Direktorat Kependudukan, *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputian Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, laporan Akhir "Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin*, BAPPENAS, Jakarta: 2010, h. 10

[34]Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: www.bps.go.id, diakses pada tanggal 20 juni 2023

BKKBN membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu: a) Tahap pra sejahtera, b) Tahap sejahtera I, c) Tahap Sejahtera II, d) Tahap sejahtera III, e) Tahap sejahtera III plus.

Melihat dari kondisi masyarakat kampung bonglai, indikator kesejahteraan yang digunakan peneliti sebagai alat ukur kesejahteraan Kampung Bonglai adalah indikator kesejahteraan menurut BPS dikarenakan kriteria miskin yang digunakan BPS leih sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada pada daerah pedesaan sedangkan kriteria kemiskinan menurut BKKBN lebih tepat diterapkan di daerah perkotaan.

c. Pengertian Kesejahteraan (falah)dalam Ekonomi Islam

Istilah "faiah" berasal dari bahasa Arab, dari kata "afiaha-yufiihu" yang merujuk pada keberhasilan, kemuliaan, dan kemenangan dalam kehidupan. Faiah menggambarkan kehidupan yang sejahtera dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, yang dapat tercapai ketika kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Ketika masyarakat memiliki kebutuhan hidup yang memadai, ini menghasilkan dampak yang disebut "maslahah". Maslahah merujuk pada kondisi baik dalam hal materiil maupun non-materiil yang dapat meningkatkan posisi manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) suatu masyarakat bergantung pada pencapaian dan pemeliharaan lima tujuan utama, yaitu: (1) agama (ad-din), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasi), (4) harta atau kekayaan (maal), dan (5) akal atau kebijaksanaan (aql). Kelima kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kebahagiaan hidup juga tidak

akan tercapai dengan sempurna..[35] Kesejahteraan dalam islam adalah sebagai berikut:

1) Terpenuhi Kebutuhan lahiriyah

Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur'an adalah menyembah tuhan (Allah), yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar manjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik.

2) Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki merupakan pemberian dar Allah SWT.

3) Menghilangkan rasa takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Jika masih banyak tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan atau kriminal lainnya maka dapat di indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejatera. Selain ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengan cara istiqomah dalam keimanan. karena yang memberikan ketenangan yang hakiki hanyalah Allah SWT.

Komitemen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumberdaya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus di manfaatan untuk mengaktualisasikan "maqashid syari'ah" diantaranya adalah: 28

a) Pemenuhan kebutuhan pokok.

---

[35]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, h. 6

b) Sumberdaya pendapatan yang terhormat.

c) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

d. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam ekonomi Islam

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggitingginya bagi kebidupan. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syari'ah Islam sendiri yaitu maslahat al-ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus cara untuk mendapatkan falah (keberuntungan) yang maksimum. Pemenuhan kebutuhan yang diperbolahkan dalam Islam berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.[36]

Indikator kesejahteraan menurut Islam yaitu kesejahteraan lahiriyah dan kesejahteraan batiniyah sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam QS. Al-Qashash/28:77 sebagai berikut:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya:

> Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[37]

Dalam tafsir Ibu Katsir surat Al-Qashas ayat 77 menjelskan bahwa: "gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu untuk bekal ketaatan kepda-Nya dengan mengerjakan berbagai

---

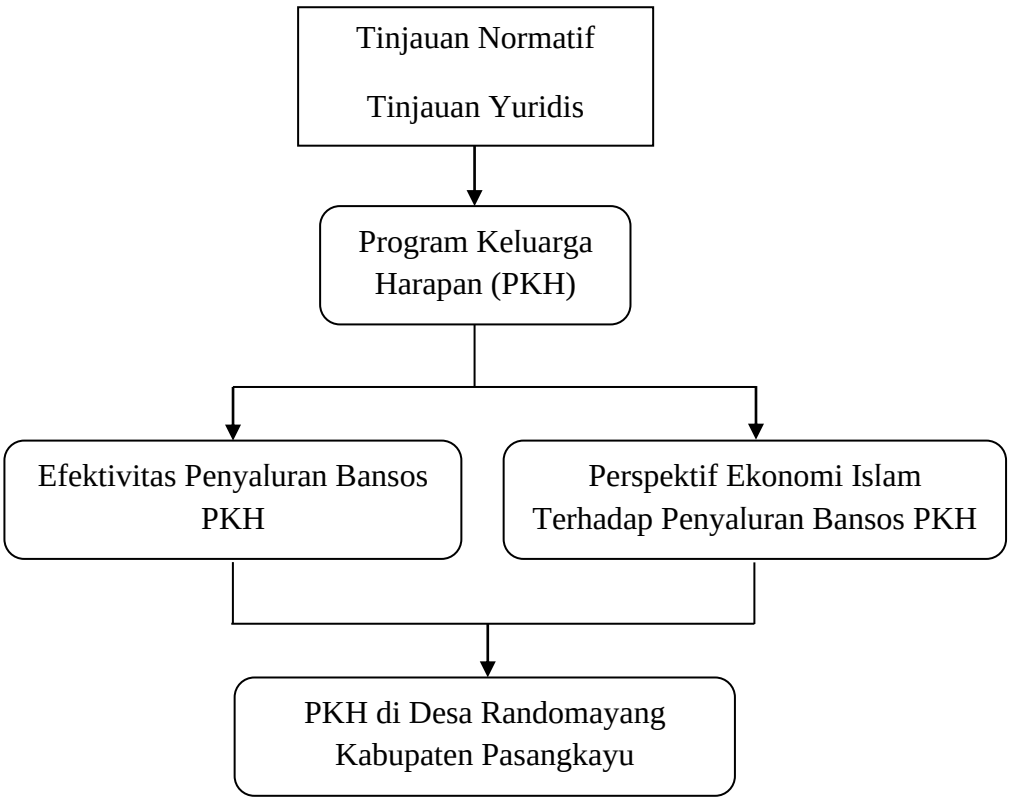
[36]Indri dan Titik Triwulan Tutik, h. 120

[37]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 394

amal pendekatan diri kepada-Nya yang denganya kamu akan memperoleh pahala dunia dan akhirat.

Pada surat Al-Qashas ayat 77 dan berasrkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*), yakni suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial (*social setting)*, atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar belakang, latar alami itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya[38].

Meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan secara intensif dan terperinci dan mendalam penelitian ini digolongkan sebagai penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam mengenai Efektivitas Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.[39]

---

[38]A. Murif Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kulitataif & Penelitian Gabungan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 339.

[39]lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*f, h. 4.

Penelitian kualitatif menurut Best, sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya.[40] Jadi penelitian kualitatif penelitian yang mengkasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian ini adalah Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini selama 2 (dua) bulan di mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023, disesuaikan dengan jadwal akademik.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh lamgsung dari sumbernya (informan), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah orang atau orang lain.[41]

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data[42]. Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi,sebagai

---

[40]Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan:Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 157.

[41]Ruslam Ahmadi, *Memahami Metodologi* (h. 63.

[42]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

sumber informasi (*key informan*)[43]. Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti[44]. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. **Data primer**, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
2. **Data sekunder**,data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen-dokumen resmi, dukumen perorangan berhubungan dengan upaya yang diakukan oleh pihak lembaga penyelenggara PKH.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian ini teknik observasi dilakukan untuk melihat tentang efektivitas penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu dan perspektif ekonomi Islam terhadap penyaluran bansos PKH di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

---

[43]Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

[44]Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[45] Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.[46] Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara berstruktur, peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara berlangsung. Setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat jawaban dari informan. Kemudian, peneliti akan bertanya kembali jika ada jawaban dari informan yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh pewawancara.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.[47] Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti: struktur organisasi sekolah, data pendidik, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Metode ini dimaksudkan sebagai bahan bukti penguat.

E. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan trianggulasi.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yang dimaksud adalah setelah peneliti memperoleh data, akan tetapi data yang diperoleh belum lengkap dan belum

---

[45]lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 135.

[46]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. I; Jakarta: lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), h. 192.

[47]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 206.

mendalam maka peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Melalui perpanjangan pengamatan diharapkan sumber data lebih terbuka, sehingga sumber data akan memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan. Hal tersebut peneliti lakukan sebagai bentuk pengecekan kembali data yang telah diperoleh sebelumnya pada sumber data bahwa informasi yang diperoleh benar dan tidak berubah.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti.

3. Trianggulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data, menggunakan berbagai cara (seperti observasi, wawancara, dokumentasi), dan melalui berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi yaitu:

a. Trianggulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti yang menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan sumber data. *Member chek* adalah proses

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulis laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan[48].

b. Trianggulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau angket. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersngkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda[49].

c. Trianggulasi Waktu

Penelitian yang ingin menghasilkan kredibilitas sebuah data juga dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji mengahasilkan data berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya[50].

---

[48]Sugiyono, *Memahami Penelitian,* h. 127-129.

[49]Sugiyono, *Metode Penelitian,* h. 274.

[50]Sugiyono, *Metode Penelitian,* h. 274.

F. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.[51] Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan Hubermen seperti yang dikutip oleh Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[52]

Begitu seluruh data yang diperlukan mengenai efektivitas penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu dan perspektif ekonomi Islam terhadap penyaluran bansos PKH di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu, telah selesai dikumpulkan semuanya di analisis lebih lanjut secara intensif. langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menganalisisnya meliputi: pengembangan sistem kategori pengkodean, penyortiran data dan penarikan kesimpulan.[53]

---

[51]lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* h. 103.

[52]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 336

[53]Muhammad Tholchah Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 179

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[54]

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan efektivitas penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu dan perspektif ekonomi Islam terhadap penyaluran bansos PKH di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayudalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau *Verifikasi*

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.[55] Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.[56]

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey

---

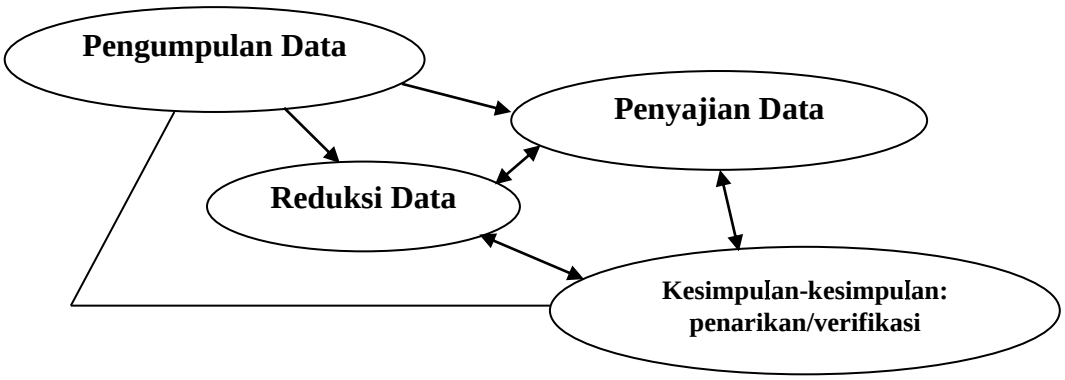
[54]Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),h. 194.

[55]Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

[56]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 343.

(orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan digambar sebagai berikut:



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Miles dan Huber

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Randomayang

Desa Randomayang secara administratif berada di Kecamatan Bambalamotu. bagian timur berbatasan dengan Desa Wulai, bagian selatan berbatasan dengan Desa Kalola dan Kelurahan Bambalamotu, bagian Barat berbatasan dengan Selat Makassar, bagian Utara berbatasan dengan Desa Kasoloang dan Desa Randomayang ini terdiri dari 8 Dusun. luas Desa 6.698 Masing-masing Dusun memliki luasan wilayah: Dusun Salunggaluku 1 = 551 hektar hektar; Dusun salunngaluku 2 = 3349 hektar; Dusun Randomayang 1 = 186 hektar, Dusun Randomayang 2 = 114 hetar, Dusun Batio = 1001 hektar, Dusun likumpobura = 473 hektar, Dusun Kampung baru = 570 hektar, Dusun Matuajaya = 451 hektar. Jumlah keluarga di Desa Randomayang adalah 840 keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1611 jiwa dan perempuan sebanyak 1657 jiwa.

Piramida penduduk Desa Randomayang menggambarkan bahwa terdapat 2175 jiwa usia produktif. Sedangkan usia non produktif sebanyak 1012 jiwa. Usia non produktif berkisar dari usia 0-14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun. Penduduk Desa Randomayang mayoritas makan dengan frekuensi 3 kali sehari, kemudian 2 kali sehari dan frekuensi makan 1 kali sehari relatif sedikit. Data rilnya terdapat 703 KK dengan frekuensi makan 3 kali sehari, 71 KK dengan frekuensi makan 2 kali sehari kemudian 1 KK dengan frekuensi makan 1 kali sehari. Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Randomayang terbagi dalam 8 (delapan) kategori, yakni tidak punya ijazah, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, D1/D2/D3, dan D4/S1. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Desa Randomaynag sebanyak 3268 jiwa, mayoritas penduduk desa ini sebanyak 1133 jiwa (34,67 persen) memiliki ijazah SD/sederajat, sedangkan paling sedikit yaitu pada jenjang D1/D1/D3 sejumlah 35 jiwa.

Sementara itu, untuk penduduk yang tidak memiliki ijazah di Desa Randomayang terdapat 942 jiwa (28,82 persen), diikuti penduduk yang memiliki ijazah SMA/Sederajat sebanyak 636 jiwa (19,46 persen), ijazah SMP/Sederajat sebanyak 416 jiwa (12,73 persen), ijazah D4/S1 sebanyak 106 jiwa (3,24 persen). Dari jumlah penduduk berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS Kesehatan, terdapat 1150 jiwa yang tidak mengikuti keikutsertaan. 1190 jiwa merupakan Penerima Bantuan Iuran yang tersebar proporsional di setiap dusun. Sebanyak 544 jiwa tercatat sebagai peserta mandiri, 347 jiwa sebagai PUIK Negara dan 37 jiwa sebagai PUIK Swasta. dst .

2. Efektivitas Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam hal ini, penerimaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat miskin juga terjadi di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randomayang sudah dilaksanakan sejak tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 37 tentang penyaluran Bantuan Sosial PKH yaitu:[57]

a. Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.

[57]Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, h. 21

b. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
c. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun

Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping PKH pada kegiatan pertemuan awal:

a. Menginformasikan tujuan PKH
b. Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank
c. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program.
d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH
e. Menjelaskan hak dan kewajiban PKH
f. Penjelasan tentang jadwal penyaluran PKH
g. Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Rondomayang sudah berjalan, yang di tandai dengan adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH.

Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil. Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rondomayang yang terdiri dari beberapa informan.

Untuk mengetahui tentang Program Keluarga Harapan, sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan, selaku pendamping PKH, mengatakan:

> "Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat unuk membantu para peserta PKH untuk menyekolahkan anak dan juga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita. Serta untuk bantuan untuk komponen lanjut usia juga. Tujuan PKH ini adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan antar generasi."[58]

Selain itu, peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Berikut hasil wawancara:

> "Kalau untuk yang pertama itu, untuk pendataan, kami sebagai yang ditugaskan menjadi pendamping PKH ini, itu hanya menjalankan tugas memvalidasi sebenarnya ya dek, dan juga kami mendampingi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimana nama-namanya telah kami terima dari pusat kemensos, kemudian dinas sosial, lalu selanjutnya kami sebagai pendamping PKH kemudian mencari peserta PKH tersebut di wilayah yang kami ditugaskan. Pendamping akan melakukan validasi data para calon KPM dan dilakukan lah pengumpulan syarat juga seperti KTP, KK dll, juga dilakukan verifikasi komitmen yang disebut pertemuan awal, dimana untuk mengumpulkan seluruh calon untuk klarifikasi data dan penandatanganan dari calon KPM yang akan menjadi KPM. Jadi, pendamping disini hanya memvalidasi data saja, tidak menetapkan KPM PKH, karena itu riil datanya dari kementerian sana."[59]

Tugas pendamping PKH yaitu dimana saat awal menjadi pendamping PKH melaksanakan kegiatan yang meliputi menyelenggarakan pertemuan awal, serta sosialisasi program kepada KPM dan masyarakat umum. Adapun tugas lainnya yaitu mengadakan pertemuan bulanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, peneliti juga menanyakan kategori orang yang berhak menerima bantuan PKH. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh informan dalam hasil wawancaranya, yaitu:

---

[58]Rusmiani, *Pendamping PKH Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 11 Agustus 2023

[59]Rusmiani, *Pendamping PKH Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 11 Agustus 2023

> "Kemudian sasaran utama dari program PKH ini yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM), yang terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yaitu kategori masyarakat miskin, supaya dapat meningkatkan pendidikan dan kesehatannya. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat. Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta yang telah terdata kemudian cek kelapangan untuk melihat keadaan peserta yang sebenarbenarnya. Karena ya data PKH ini kita terima dari pusat langsung, jadi kita tidak terlibat langsung. Setelah mendapatkan data, barulah baru kita ke tahap selanjutnya yaitu pertemuan awal."[60]

Dalam program PKH pendamping melakukan strategi dalam pertemuan awal. Sebelum pertemuan awal dilaksanakan para pendamping membagikan undangan. Masyarakat yang mendapat undangan adalah masyarakat yang terdata kategori miskin. Selanjutnya menentukan letak dan waktu tempat kumpulnya. Tempat yang digunakan biasanya tempat umum dimana tempat yang sesuai untuk mengenalkan program PKH.

> "Kami juga ada pertemuan di setiap bulannya. Itu kami setuju di setiap tanggal 13 disepakatkan, kami berkumpul untuk mengadakan pertemuan bulanan. Dan tentunya ini juga bekerja sama dengan ketua kelompok agar mengkoordinir para peserta PKH. Di dalam pertemuan nantinya, guna untuk menjelaskan kembali tentang program PKH ini, takutnya ada yang lupa atau mungkin belum sepenuhnya paham ya hehe. Serta juga menanyakan sambilan berdiskusi ngobrol gitulah, apakah ada yang menambah komponen yang ada di keluarga dan mengeluarkan apabila komponen yang ada tersebut tidak memenuhi sebagai syarat penerima. Jika yang tidak memenuhi persyaratan maka bantuan PKH nya yaaa harus dihilangkan, contohnya misal salah satu keluarga mendapatkan bantuan PKH komponen pendidikan, mempunyai empat orang anak yang masih sekolah, apabila ada satu anaknya yang berhenti sekolah maka bantuan yang satu itu dicabut, yang menerima bantuan yang tiga aja lagi, begitu."[61]

> "Untuk komitmen fasilitas pendidikan anak yang sedang sekolah absensi kehadiran tidak boleh kurang dari 85%, apabila absennya kurang dari 85% maka diproses pencairan akan ada pengurangan sebesar 10% dari nilai yang diterima dan apabila kejadian ini terulang selama tiga bulan maka komponen yang diterima keluarga akan dicabut. Untuk ibu hamil dan balita harus memeriksa kandungannya minimal 4 kali sebelum waktu kelahiran, dan

---

[60]Maslia, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[61]Rusmiani, *Pendamping PKH Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 11 Agustus 2023

begitu pula balita harus memeriksa kesehatan di posyandu terdekat atau puskesmas."[62]

Selain itu, peneliti juga menanyakan tentang pencairan dana PKH. Berikut hasil wawancaranya:

"Untuk pencairannya itu melalui BRI, dan jadwal pencairan dari pusatnya langsung, tidak menentu tanggalnya berapa pokoknya dapetnya tiga bulan sekali aja gitu."[63]

Adapun besaran nominal berdasarkan komponen masing-masing KPM-PKH, yaitu:

Tabel 4.1
Besar Bantuan Komponen PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp) / Tahun
1	Ibu hamil/menyusui	Rp3.000.000/tahun
2	Anak usia dini	Rp3.000.000/tahun
3	Anak SD/sederajat	Rp900.000/tahun
4	Anak SMP/sederajat	Rp1.500.000/tahun
5	Anak SMA/sederajat	Rp2.000.000/tahun
6	Disabilitas berat	Rp2.400.000/tahun
7	lanjut usia	Rp2.400.000/tahun

Sumber: Pendamping PKH

Selain itu, peneliti juga menanyakan bagaimana jika ada KPM yang tidak memenuhi kewajiban. Berikut hasil wawancaranya:

"Untuk sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi kewajiban, kami tidak terlalu memberatkan, dan kami juga tidak terlalu mengawasi secara detail, kami juga minta bantuan ketua kelompok untuk mengawasi peserta penerima PKH. Karena sudah terdapat buku kegiatan."[64]

---

[62]Rusmiani, *Pendamping PKH Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 11 Agustus 2023

[63]Nurdin, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 16 Agustus 2023

[64]Rusmiani, *Pendamping PKH Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 11 Agustus 2023

Dari hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH menandakan bahwa bantuan PKH memiliki tujuan dan kriteria bagi penerima PKH, maka bantuan PKH tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta PKH untuk mensejahterakan keluarganya. Pendamping PKH berusaha untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada peserta penerima PKH, selalu berusaha mempererat silaturahmi dan sabar untuk menghadapi berbagai keluhan-keluhan peserta PKH. Hal ini sejalan seperti yang dikatakan oleh informanselaku KPM PKH yang mengatakan bahwa:

> "Koordinasi pendamping PKH dengan kami para penerima PKH sudah lumayan baik, dengan kami juga rutin mengadakan pertemuan dalam bentuk arisan. Hal ini bertujuan agar komunikasi kami dengan pelaksana PKH tetap terjalin dengan baik."[65]

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta pemahaman para KPM terhadap PKH, peneliti melakukan wawancara kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mengatakan bahwa:

> "Saya diminta atau istilahnya ditunjuk untuk menjadi koordinator. Yaa kata lainnya sebagai perantara agar lebih mudah membantu pendamping PKH juga. Seperti hal membantu mengarahkan, mengumpulkan anggota, lalu jika ada data kurang bisa disampaikan, seperti misalkan ada KTP yang jika ada bermasalah. Kemudian setiap satu bulan sekali itu kami mengadakan pertemuan, di setiap tanggal 13. Di pertemuan itu nanti, selain membahas jika ada masalah lain, juga ada pelajaran/pelatihan untuk ibu-ibu cara agar lebih dekat kepada anak-anak serta balita, dilakukan bersama pendamping PKH."[66]

Wawancara dengan informan, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, mengatakan:

> "Program Keluarga Harapan (PKH) ini diberikan untuk warga yang kurang mampu, yang miskin, contohnya seperti saya sendiri. Dengan adanya

---

[65]Maslia, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[66]Kurniadi, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 15 Agustus 2023

bantuan PKH dari pemerintah ini, bisa dapat membantu ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak sekarang."[67]
"Kalau untuk bagaimana pendataannya kurang tau juga, tiba-tiba sudah ada saja pemberitahuan bahwa ternyata menerima bantuan program PKH dan disuruh datang dan membawa syarat-syarat yaitu seperti fotocopy KTP, KK, Rekening listrik, Rapor Anak".[68]

Hasil wawancara dengan informan, mengungkapkan bahwa:

"Program keluarga harapan ini diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya, seperti yang tidak mampu, miskin, yang memiliki balita misalnya, terus juga yang mempunyai anak kecil yang masih sekolah, dan ada juga bantuan untuk orang tua yg sudah lansia, menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kami, apalagi program ini digunaka kepada anak-anak atau keperluan sekolah anak, kami dengan mudah menyekolahkan anak"[69]
"Sedangkan untuk jadwal pencairan, jadwalnya dari pusatnya langsung, tidak nentu tanggalnya berapa pokoknya dapatnya tiga bulan sekali."[70]

Peneliti juga menanyakan kepada peserta PKH mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang informan yang mengatakan, bahwa:

"Kami dikumpulkan kemudian diberi arahan juga tentang bantuan PKH ini, sehingga hasilnya ya kami jadi mengerti lah kalau program ini tuh ditujukan untuk ibu hamil, dan anak-anak yang masih sekolah, tapi diberinya lewat ibu rumah tangga. Terus juga bantuan PKH ini bukan untuk diberikan sekedar cumacuma saja dek, tapi ada kewajiban yang mesti kami lakukan juga sebagai penerima PKH, contohnya seperti bagi yang ibu hamil rutin ke posyandu, imunisasi balita, terus sama sekolahin anak. Kalau misal ada diantara anggota PKH yang tidak melaksanakan kewajiban, itu harus siap kami terima kalau dikenakan teguran atau sanksi ."[71]

Hasil wawancara dengan informan, mengatakan bahwa:

"Tidak masalah bagi saya untuk melakukan kewajiban sebagai peserta PKH mengikuti kegiatan di posyandu, tapi kegiatan di posyandu itu membosankan dan sangat menyita waktu. Bagaimana tidak, jika seharusnya saya bisa

---

[67]Sappeali, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[68]Maslia, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[69]Nurdin, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 16 Agustus 2023

[70]Jusmia, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 18 Agustus 2023

[71]Kurniadi, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 15 Agustus 2023

melakukan pekerjaan lain namun saya harus menunggu lama di pos dan anak saya terkadang rewel.” [72]

Wawancara dengan informan, mengatakan:

“Selama saya mendapatkan bantuan PKH, setiap pertemuan bulanan saya selalu hadir, kalau saya tidak hadir nanti takutnya uang PKH tidak keluar di bulan selanjutnya.”[73]

“Untuk saya pribadi belum pernah mendapatkan sanksi berupa apapun, karena saya selalu melakukan peraturan PKH, yang saya ketahui sanksi bagi yang melanggar peraturan PKH untuk awalan masih berupa teguran, jika bulan yang akan datang 3 kali tidak hadir dalam pertemuan kelompok maka akan diberikan sanksi.”[74]

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang besaran bantuan yang diterima.

Hasil wawancara dengan informan, mengatakan:

“Mengenai jumlah bantuan nya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kami hanya mengikuti saja sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Dengan adanya program ini, Saya sendiri sebagai penerima bantuan sangat merasakan dampak baiknya.”[75]

Wawancara dengan informan, mengatakan:

“Kalau untuk prosedur detail saya kurang paham, karena pendamping juga tidak menjelaskan dengan detail tentang prosedur program PKH ini, saya hanya mengikuti instruksi dari ketua dan pendamping saja. Kalau kata ketua pencairan ya saya ke Bank BRI atau melalui BRIlink, kalau kata ketua perkumpulan kelompok saya datang. Cuma prosedur seperti itu yang saya tau.”[76]

“Kalau untuk besaran jumlah bantuan yang diterima oleh peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anak SD/MI atau SMP/MTs, jumlah balita, serta ada tidaknya ibu hamil dalam rumah tangga miskin.”[77]

---

[72]Masniani, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 28 Agustus 2023

[73]Maslia, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[74]Masniani, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 28 Agustus 2023

[75]Maslia, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[76]Sappeali, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[77]Rusmiani, *Pendamping PKH Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 11 Agustus 2023

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana PKH dilakukan secara transaksi penarikan yang dapat dilakukan di layanan seperti ATM, Kantor Bank, dan Agen bank. Salah satu yang memperlancar pendistribusian PKH di Desa Rondomayang adalah masyarakat penerima PKH mau mendengarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh pendamping.

Peneliti juga menanyakan kepada para KPM terkait apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya PKH. Berikut hasil wawancara dengan informan, mengatakan:

> "Sangat merasa bersyukur bisa mendapat bantuan PKH ini. Dapat bantuan kategori lansia. Bisa menambah biaya hidup, meringankan ekonomi yang susah. Kemudian dipakai untuk kebutuhan sehari-harilah, beli beras, sayuran, dan yang penting-penting lain untuk hidup. Jadi bersyukur dan merasa terbantu. Apalagi sudah tua begini."[78]

Berdasarkan wawancara dengan informan yang mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan PKH sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi.

Senada dengan yang disampaikan oleh informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

> "Jelas memberikan keuntungan. Sekolah kan butuh perlengkapan juga. Dengan adanya bantuan PKH ini sehingga kebutuhan sekolah anak saya seperti baju sekolah, sepatu, buku tulis bisa terpenuhi, karena itu jadi saya sangat terbantu dengan adanya program ini. Jadi saya sangat bersyukur pemerintah mengadakan program PKH ini."[79]

Kemudian, wawancara dengan informan, mengatakan bahwa:

> "Saya rasa belum sepenuhnya terbantu, meskipun agak terbantulah sedikit dengan adanya program ini, setidaknya beban kami yang tergolong miskin ini sedikit berkurang."[80]

---

[78]Hadaria, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 29 Agustus 2023

[79]Masniani, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 28 Agustus 2023

[80]Kurniadi, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 15 Agustus 2023

> "Hanya pendidikan dan kesehatan anak sedikit terbantu. Tapi untuk mengurangi tingkat kemiskinan belum maksimal."[81]

Wawancara dengan informan, mengatakan:

> "Bantuan dana PKH yang diberikan kepada masyarakat sangat bermanfaat. Masyarakat yang mendapatkan bantuan dana dari PKH sudah diberitahukan agar dana tersebut harus digunakan untuk keperluan atau kebutuhan sekolah anak-anak yang utama bagi yang mempunyai anak usia sekolah. Masyarakat dapat dibantu dalam pembiayaan pendidikan anaknya. Dengan adanya program ini anak bersekolah jadi meningkat."[82]

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang apakah pelaksanaan PKH di Desa Rondomayang sudah tepat sasaran. Hasil wawancara dengan informan, mengatakan:

> "Yang menerima bantuan PKH di Desa Rondomayang ini memang sudah sesuai dengan kategori, termasuk miskin semua. Tapi belum rata, karena masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya dibantu juga tetapi tidak dapat. Contohnya seperti yang saya kenal, seharusnya Ibu Midarti itu misalnya perlu dapat juga bantuan, alasannya nya termasuk miskin, terus dia itu juga punya balita dek. Sebenarnya setiap program apapun pada tahap pelaksanaanya pasti ada kendala yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu pengoptimalan lagi baik dari sisi pelaksana maupun dana bantuannya."[83]

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan, yang mengatakan bahwa:

> "Masih kurang merata kalau menurut saya. Ya seharusnya ada yang berhak dapat juga, tapi sayangnya belum terdata, jadinya tidak dapat. Seperti tetangga saya itu, Ibu Hutnida, seharusnya layak, karena kalau kita lihat, rumahnya masih papan, dan juga maaf, anaknya cacat mba. Tapi hal ini kalau saya tidak salah info, sudah diberitahukan kepada Kepala Dusun setempat untuk pengajuan penerimaan bantuan. Sekarang masih menunggu hasil."[84]

Wawancara dengan informan, mengatakan bahwa:

> "Ya masih ada yang masyarakat sini yang miskin, tapi belum dapat bantuan PKH. Jadi terkadang bisa dibilang cemburu, karena dia merasa dia juga harusnya dapat bantuan, tapi kok malah belum dapat-dapat. Sebenarnya

---

[81]Kurniadi, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 15 Agustus 2023

[82]Ahmad Kharli, *Kepala Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[83]Maslia, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2023

[84]Rusmiani, *Pendamping PKH Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 11 Agustus 2023

> kalau dilihat keadaan, ya seharusnya juga ikut termasuk kategori. Tapi ya gimana lagi, itu pihak sana lagi yang mengurusnya. Tapi sudah dibilang sama Kepala Desa, kemungkinan lagi diusahakan semoga nanti bisa dapat."[85]

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mengatakan bahwa:

> "Menurut saya sih ada beberapa yang layak mendapatkan PKH. Contohnya Ibu Gustinawati, termasuk miskin juga."[86]

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Rondomayang sudah berjalan, ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima bantuan PKH. Pendistribusian dana PKH dilaksanakan dengan pendamping PKH menerima data calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dari Dinas Sosial Terkait, selanjutnya pendamping PKH melakukan sosialisasi, memvalidasi, dan pertemuan kelompok. Untuk penyaluran dana, yaitu dengan pembukaan rekening penerima PKH oleh BRI. Pengambilan dana dilakukan di BRI dengan Rekening atau ATM masing-masing penerima bantuan PKH dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya apapun.

3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Bansos PKH di Desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu

Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari segi pencapaian tujuan yang sebenarnya adalah bertujuan pada tujuan sosial dalam ekonomi Islam yaitu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak

---

[85]Jusmia, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 18 Agustus 2023

[86]Masniani, *Penerima PKH di Desa Randomayang,* Wawancara di Desa Randomayang pada tanggal 28 Agustus 2023

pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas, dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

Selanjutnya dilihat dari hal pendistribusian, ada prinsip-prinsip distribusi dalam Islam yaitu:

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan.

Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Rondomayang belum tercapainya keadilan dan pemerataan. Sebagaimana yang ditunjukkan dengan hasil wawancara, diketahui bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum tersalurkan secara adil dan belum rata. Ada yang memenuhi kriteria tetapi belum mendapat bantuan PKH, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan PKH dan belum tercapainya pemerataan.

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian pemerintah dimana dalam implementasinya PKH di Desa Rondomayang masih ada yang belum tepat sasaran dalam menentukan peserta penerima bantuan, sehingga yang mendapat bantuan PKH bukan sepenuhnya kaum miskin melainkan orang yang mampu/kaya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan belum sepenuhnya diterapkan pada program PKH, terutama di Desa Rondomayang. Jadi implementasi PKH di Desa Rondomayang dalam perspektif Ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan kurang efektif karna belum memenuhi nilai keadilan.

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berprilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nahl/16: 90:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[87]

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa: Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba- Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Sufyan Ibnu Uyaynah, mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT. Pada surat AnNahl ayat 90 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia berprilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan agar distribusi kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara sikaya dan simiskin.

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Dengan adanya pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Rondomayang oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan bagi mereka, hal ini menggambarkan adanya bentuk kepedulian antar sesama muslim, yang dibuktikan dengan bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Rasa

[87]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 385

persaudaraan harus ditanam dalam umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi.

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Muddatsir/74: 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.[88]

Dalam tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-Muddatsir ayat 38 menjelasakan bahwa: Allah SWT memberitahukan bahwa: ”tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. Yakni bergantung kepada amal perbuatannya sendiri kelak dihari kiamat, demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Pada surat Al-Muddatsir ayat 38 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa setiap diri memiliki tanggung jawab terlenih kepada pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang di pimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

c. Prinsip Solidaritas Sosial.

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dengan pendistribusian dana Program Keluarga Harapan

[88]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 575

(PKH) pada Desa Rondomayang yang belum berjalan secara optimal, menyebabkan belum tercapainya rasa solidaritas, karena prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung elemen dasar, yaitu anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat. Dengan belum adil dan belum ratanya pendistribusian, mengakibatkan ada rasa kecemburuan sosial antar masyarakat, yang dimana hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan dalam bermasyarakat. Hal ini yang menyebabkan belum tercapainya prinsip solidaritas.

Jaminan sosial dalam Islam merupakan huquq Allah, atau sebuah kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan hartanya kepada yang kurang mampu Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa/4: 9 sebagai berikut:

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

Terjemahnya:

> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.[89]

Pada surat An-Nisa ayat 9 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Islam tidak memperbolehkan terhadap seorang muslim membiarkan muslim lainnya dalam keadaan kelaparan/kekurangan. Adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah haruslah menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan, mendorong terciptanya hubungan baik antar individu, masyarakat dan pemerintah. Jaminan sosial juga menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin sehingga dengan adanya perlindungan sosial masyarakat miskin mampu

[89]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78

memenuhi kehidupannya dengan layak serta mempererat hubungan sesama muslim. kesehatan dengan mudah dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

B. Pembahasan Penelitian

1. Efektivitas penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) : " Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya".[90]

Program keluarga harapan ini memfokuskan dua komponen yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak RTM) dan kesehatan (meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Menurut teori human capital kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Jadi, apabila kualitas sumberdaya manusia rendah dari pendidikan dan kesehatan tidak menutup kemungkinan akan memicu kemiskinan. Oleh karena itu, hadirnya PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

---

[90]Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 1 ayat 1

Pada pelaksanaannya PKH di Desa Rondomayang baru terlaksana pada tahun 2012 untuk Desa Rondomayang, yang mana Desa Rondomayang merupakan bagian dari Kabupaten Pasangkayu. Pada setiap kelurahan memiliki satu pendamping PKH untuk terlaksananya PKH dengan baik. Dalam hal ini untuk tercapainya kesuksesan PKH disuatu daerah harus memenuhi indikator efektivitas tercapainnya PKH, berikut ini peneliti akan menguraikan hasil temuan lapangan efektivitas PKH berdasarakan pengukuran pada lima indikator efektivitas PKH sebagai berikut :

a. Indikator masukan (Tersedianya dana, Pedoman Umum, Alat Sosialisasi, Penetapan RTM)
b. Idikator Proses (Tindak lanjut dari penetapan RTM yaitu verifikasi data, pelaksanaan sosialisasi)
c. Indikator Keluaran (Setelah sosialisasi RTM mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai peserta serta mulai dilakukannya penyaluran dana kepada peserta PKH)
d. Indikator Manfaat (Dana yang diterima diperuntukkan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan).
e. Indikator Dampak (Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan)

Berdasarkan 5 indikator di atas bahwasanya pelaksanaan PKH di Desa Rondomayang dapat diartikan belum terlaksana dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dari kelima indikator efektifitas PKH hanya dua indikator saja yang mampu terpenuhi dengan baik yaitu pada indikator manfaat dan dampak. Sedangkan indikator proses, masukan dan keluaran masih belum efektif.

2. Perspektif ekonomi Islam terhadap penyaluran bansos PKH di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, Pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan soasial. Islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus di tanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak-hak bagi fakir miskin dalam harta orang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan jaminan sosial. Tanggung jawab pemerintah Indonesia pada rakyatnya tercermin pada diberlakukannya perlindungan sosial dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini. Program terbaru perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2007. PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi para peserta penerima bantuan secara tunai namun dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pedoman umum PKH.

Dalam Islam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzoliman dan arogansi. Dalam

implementasinya PKH dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berprilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini PKH di Desa Rondomayang belum menjunjung tinggi nilai keadailan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penentuan RTM di Desa Rondomayang masih menjunjung tinggi budaya nepotisme.[91]

Keadilan adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nahl ayat 90:

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa: Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambaNya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Sufyan Ibnu Uyaynah, mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan anatara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT.

Pada surat An-Nahl ayat 90 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia berprilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan agar distribusi kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara sikaya dan simiskin. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang

[91]Berdasarkan hasil penelitian berikut ini adalah peserta yang merupakat kerabat dari pejabat desa (Maemunah, Kartika, Nurasiah, Nirwana dan Sanah) kelima peserta tersebut sudah tergolong dalam keluarga sejahtera yang mendapat bantuan sejak tahap pertama

merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian pemerintah dimana dalam implementasinya PKH di Desa Rondomayang termasuk kurang tepat sasaran dalam menentukan peserta penerima bantuan, sehingga yang mendapat bantuan PKH bukan sepenuhnya kaum miskin melainkan orang yang mampu/kaya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan belum sepenuhnya diterapkan pada program PKH, terutama di Desa Rondomayang. Jadi implementasi PKH di Desa Rondomayang dalam perspektif Ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan kurang efektif karna belum memenuhi nilai keadilan.

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Muddatsir ayat 38.

Dalam tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-Muddatsir ayat 38 menjelasakan bahwa: Allah SWT memberitahukan bahwa :"tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". Yakni bergantung kepada amal perbuatannya sendiri kelak dihari kiamat, demikianlah menurut apa ynag dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Pada surat Al-Muddatsir ayat 38 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa setiap diri memiliki tanggung jawab terlenih kepada pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang di pimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Dalam implemantasinya PKH di Desa Rondomayang belum ada tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, RTM penerima bantuan ditentukan berdasarkan data-data lama tanpa adanya pembaharuan terlebih dahulu, sehingga terdapat masyarakat yang sudah beralih status sosialnya namun masih saja mendapat bantuan PKH karena di dalam data pemerintah masih tergolong sebagai keluarga miskin sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin tidak termasuk kedalam peserta penerima bantuan dengan alasan belum terdata dan akan mendapat bantuan berikutnya. Jadi dalam hal ini pengimplementasian PKH belum terealisasi dengan baik karna belum adanya tanggung jawab secara penuh para petugas/pengelola program terhadap masyarakat.

c. Prinsip Solidaritas Sosial.

Jaminan sosial dalam Islam merupakan huquq Allah, atau sebuah kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan hartanya kepada yang kurang mampu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa ayat 9.

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan bahwa : Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwadia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat pada ahli warisnya. Maka Allah SWT memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. Hendaknya ia bertaqwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskan kejalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya. Sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhwatirkan mereka akan terluntalunta.

Pada surat An-Nisa ayat 9 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Islam tidak memperbolehkan terhadap seorang muslim membiarkan muslim lainnya dalam keadaan kelaparan/kekurangan. Adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah haruslah menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan, mendorong terciptanya hubungan baik antar individu, masyarakat dan pemerintah. Jaminan sosial juga menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin sehingga dengan adanya perlindungan sosial masyarakat miskin mampu memenuhi kehidupannya dengan layak serta mempererat hubungan sesama muslim. Seperti halnya PKH di Desa Rondomayang yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin, sehingga mereka mampu mengakses pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan analisis pada kondisi diatas bahwasanya implementasi PKH dalam mengentasakan kemiskinan di Desa Rondomayang di lihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam kurang dalam berlaku adil dan bertanggung jawab, PKH hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masayarakat agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena masih banyak ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam menentukan anggota penerima bantuan dan tidak tepat gunanya dana yang diterima anggota sehingga manfaat dari PKH dapat dikatakan tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran (kurang efektif).

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

1. Efektivitas penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu yaitu dilaksanakan dengan pendamping PKH menerima data calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, selanjutnya pendamping PKH melakukan sosialisasi, memvalidasi, dan pertemuan kelompok. Untuk penyaluran dana, yaitu dengan pembukaan rekening penerima PKH oleh BRI
2. Perspektif ekonomi Islam terhadap penyaluran bansos PKH di desa Randomayang Kabupaten Pasangkayu yaitu Berdasarkan perspektif distribusi Islam, pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Rondomayang belum sesuai dengan distribusi dalam Islam. Karena belum memenuhi dua prinsip dalam distribusi Islam, yaitu prinsip keadilan dan pemerataan, dan prinsip solidaritas sosial. Namun telah sesuai dengan prinsip persaudaraan dan kasih sayang

F. Saran

Ada beberapa saran dari peneliti yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihakpihak terkait:

1. Pemerintah hendaknya selalu melihat dan meninjau kondisi masyarakatnya secara langsung untuk memberikan bantuan yang tepat bagi wargannya.
2. Bagi masyarakat, perlu diberdayakan lagi melalui pengetahuan keterampilan, agar mempunyai penghasilan lain, sehingga mampu memenuhi kebutuhan bagi keluarga. Dan juga masyarakat miskin hendaknya jangan salah kaprah, apabila tidak memenuhi kriteria penerima manfaat PKH, maka tidak bisa mendapat bantuan PKH.

3. Bagi pendamping, lebih diperhatikan lagi dengan lebih teliti, apakah usulan dari data yang didapat dari Kementerian Sosial mengenai calon KPM PKH sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, karena pada kenyataannya, sering dijumpai di lapangan bahwa ternyata ada yang tidak layak mendapat bantuan, dengan kata lain, tidak memenuhi kriteria penerima manfaat PKH.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2019)

Abbas, Anwar, *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008)

Ahmadi, Rulan, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin* yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya), Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012)

Al Arif, M.Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam konsep,teori, dan analisis* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010)

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012)

Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005)

Beik, Irfan Syauqi dan laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016)

Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Diana, Ridho, *"Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perpekstif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Kota Gowa Kecamatan Way Kanan"* (Tesis, UIN Raden Intan lampung, 2018)

Direktorat Kependudukan, *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputian Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Laporan Akhir "Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin*, BAPPENAS, Jakarta: 2010

Fitriah, Evi, "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan*" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2010)

Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002)

Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektok publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005)

P. Todaro, Michael dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2020)

Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu, Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi, (Jakarta: Cetakan Kedua, November 2018)

Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Rasyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000)

Rochaety, Eti dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Syarif, Makmur, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi/Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakara: Kencana, 2008)

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. I; Jakarta: lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010)

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama 2017)

Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan:Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

Suryawati, Chriswardani, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

TP2NK, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017)

Yasin, Sulkan dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata baru*, (Surabaya: Mekar, 2008)

Yusuf, A. Murif, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kulitataif & Penelitian Gabungan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015)